BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dari penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti tentang analisis mekanisme penerapan akad *Al-Qardh* pada Koperasi Pojok Syariah Cileunyi Bandung dalam perspektif Fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh.* Maka peneliti membuat kesimpulan yaitu:

1. Koperasi Pojok Syariah dalam menerapkan akad *Al-Qardh* melalui 3 (tiga) tahap yaitu pertama, tahap pengajuan pinjaman, pada tahap ini anggota jika ingin melakukan pinjaman diharuskan membawa syarat-syarat berupa fotocopy KTP, KK dan maksimal pinjaman Rp 10.000.000. Kedua tahap analisis, pada tahap ini Koperasi Pojok Syariah akan menganalisis dari (5C+1P) yang merupakan *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, *condition* dan prinsip syariah. Dan ketiga tahap pelaksanaan akad, pada tahap pelaksanaan akad anggota yang ingin melakukan pinjaman tidak diminta kelebihan dan hanya membayar jumlah pokoknya saja, tidak ada sanksi maupun denda untuk yang melakukan telat pembayaran.
2. Penerapan akad *Al-Qardh* pada Koperasi Pojok Syariah Cileunyi Bandung sudah sesuai dengan perspektif Fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh.* Yaitu Koperasi Pojok Syariah memberikan pinjaman untuk anggota yang memerlukan bantuan dengan membayar jumlah pokoknya saja jadi anggota hanya dibebankan biaya administrasi 5% dan tidak ada jaminan

sehingga jika terjadi keterlambatan pembayaran, pihak Koperasi Pojok Syariah hanya akan menunda pembayaran, hal ini sesuai dengan perspektif Fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 pada "Ketentuan Umum *Al-Qardh".* Koperasi Pojok Syariah tidak memberikan sanksi maupun denda kepada anggotanya, maka dari itu anggota wajib mengembalikan pinjamannya secara penuh, maka pada poin tersebut sesuai dengan perspektif Fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 pada poin "Sanksi". Sumber dana pada Koperasi Pojok Syariah modalnya berasal dari simpanan wajib, hal ini sesuai dengan perspektif Fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 pada poin "Sumber Dana".

3. Manfaat Ekonomi Langsung untuk anggota Koperasi Pojok Syariah yaitu memberikan manfaat ekonomi lebih besar berupa pembebanan biaya administrasi dibandingkan dengan Bank Syariah BUKOPIN Cabang Samarinda. Manfaat Ekonomi Tidak Langsung untuk anggota Koperasi Pojok Syariah yaitu adanya perhitungan untuk Sisa Hasil Usaha (SHU) untuk anggota.
4. Koperasi Pojok Syariah Cileunyi Bandung sudah melakukan upayanya agar pinjaman akad *Al-Qardh* bisa menjadi kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001. Yaitu dengan menyesuaikan antara fatwa dengan ketentuan yang berlaku di Koperasi Pojok Syariah, melakukan pemeriksaan dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) setiap 3 (tiga) bulan sekali.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Teoritis

Untuk memberikan pengetahuan dalam meningkatkan kinerja anggota koperasi dan khususnya dalam kinerja penyaluran pinjaman akad *Al-Qardh* dengan kesesuaian Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001. Mengadakan pengkajian secara rutin dan pendidikan perkoperasian agar anggota dapat mengetahui lebih lanjut mengenai pinjaman akad *Al-Qardh* yang digunakan.

5.2.2 Saran Praktis

Dari hasil kesimpulan, peneliti bermaksud untuk memberikan saran yang semoga bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam memperbaiki kinerja koperasi ke depannya, yaitu sebagai berikut:

1. Disarankan adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) sebagai acuan Koperasi Pojok Syariah dalam pelaksanaan setiap akad yang dilakukan dengan anggota.
2. Disarankan bagi Koperasi Pojok Syariah membuat kontrak akad *Al-Qardh* sebagai perjanjian yang mampu mengikat antara Koperasi Pojok Syariah dan anggota.